

## Efisiensi Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek

Anisa Puji Rahayu<sup>1\*</sup>, Septi Indrawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [anisarhyu07@gmail.com](mailto:anisarhyu07@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v4i1.6274>

History	Abstrak
<p><b>Submitted:</b> 10 Januari 2025</p> <p><b>Revised:</b> 15 Februari 2025</p> <p><b>Accepted:</b> 3 Maret 2025</p>	<p>Sengketa merek menjadi isu penting seiring meningkatnya nilai ekonomi dan peran merek sebagai elemen gaya hidup serta identitas bisnis. Litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa seringkali menghadapi kendala berupa proses yang lama, biaya tinggi, dan potensi kerusakan hubungan bisnis. Alternatif seperti arbitrase menawarkan Solusi yang lebih efisien, rahasia, dan fleksibel, dengan memungkinkan pihak-pihak memilih arbiter yang ahli di bidang kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan arbitrase dalam sengketa merek dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan penelitian ini mencakup efisiensi penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kendala-kendala yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Arbitrase; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Merek</p>
	<p><b>Abstract</b></p> <p><i>Brand disputes are becoming an important issue as the increasing economic value and role of brands as an element of lifestyle and business identity. Litigation as a dispute resolution mechanism often face obstacles in the form of a long process, high costs, and potential damage to business relationships. Alternatives such as arbitration offer a more efficient, confidential, and flexible solutions, by allowing parties to choose arbitrators who are experts in the field of intellectual property. This research aims to analyse the implementation of arbitration in trademark disputes and identify the obstacles faced in its implementation, to achieve this goal, This research is conducted using normative</i></p>

*juridical legal research methods through a statutory, conceptual, and statutory, conceptual, and case approaches. The result of the research shows that the discussion of this research includes the efficiency of the settlement of trademark disputes according to Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement and the obstacles to its implementation. Alternative Dispute Resolution and the obstacles faced by the parties when choosing arbitration as the settlement of trademark disputes. when choosing arbitration as a settlement of trademark disputes.*

**Keywords:** Arbitration; Alternative Dispute Resolution; Brand.

## PENDAHULUAN

Penggunaan merek sebagai elemen gaya hidup menjadi penting bagi para pelaku usaha dalam membangun citra bisnis yang baik. Bagi masyarakat, penggunaan merek ternama sering dianggap sebagai simbol kebanggaan. Semakin populer suatu merek, semakin tinggi pula nilai jualnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum[1].

Sejalan dengan peningkatan nilai ekonomi sebuah merek, pengaruhnya terhadap pasar semakin signifikan. Sengketa terkait kepemilikan dan penggunaan merek juga semakin meningkat. Penyelesaian sengketa merek secara konvensional melalui jalur litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu yang lama, biaya yang besar, dan dapat merusak hubungan bisnis antara para pihak yang bersengketa. Arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) menawarkan solusi yang lebih efisien, rahasia, dan memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang kekayaan intelektual[2].

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Agreement dan berbagai konvensi internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual, memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa merek yang efektif[3]. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) telah mengakomodasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai alternatif di luar pengadilan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Pentingnya perlindungan merek dalam konteks global tidak hanya terletak pada aspek legal semata, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Merek yang kuat dapat meningkatkan

daya saing produk lokal di pasar internasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif[4].

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan proses litigasi. Para pihak dapat menentukan aturan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga proses menjadi lebih adaptif terhadap kompleksitas kasus yang berkaitan dengan merek. Dengan demikian, arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat ekosistem perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia[5].

Berdasarkan argumentasi dan permasalahan diatas, penulis akan meneliti lebih jauh mengenai bagaimana penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Undang-Undang ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih efisiensi terkait kendala yang dihadapi para pihak saat memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat salah satu kasus yang menarik untuk penulis teliti yaitu kasus merek "STRONG" antara PT. Unilever Indonesia Tbk. dengan Orang Tua. Karena melibatkan sejumlah aspek penting dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dagang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang merupakan salah satu metode penelitian hukum yang bahan utamanya berasal dari bahan hukum pustaka, dilanjutkan dengan membuat penelusuran suatu peraturan serta literatur yang berkaitan[6]. Bahan pustaka tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai pengurai pembahasan dari bahan hukum primer. Kemudian, teknik yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan teknik deskripsi analisis. Untuk pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual[7]. Sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sumber bahan sekunder

menggunakan buku dan jurnal hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan adalah studi pustaka dari berbagai sumber[8].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efisiensi Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (*out of court settlement*). Pilihan ini muncul karena proses litigasi di pengadilan sering kali lambat dan mahal. Proses pengadilan terdiri dari beberapa tingkat, dimulai dari Pengadilan Negeri, dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, dan bahkan dapat berlanjut ke peninjauan kembali. Ketidakcepatan dalam penyelesaian sengketa ini dianggap merugikan oleh pelaku usaha, karena dapat menghambat aktivitas bisnis mereka[9]. Selain itu, proses litigasi dilakukan secara terbuka, yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan di antara para pihak. Sebaliknya, arbitrase menawarkan penyelesaian yang bersifat efisiensi, rahasia dan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak[10]. Model ini memungkinkan para pihak untuk menjaga hubungan bisnis yang telah ada. Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut seperti yang terjadi dalam proses pengadilan[11].

Efisiensi arbitrase dalam penyelesaian sengketa merek menurut UU Arbitrase terletak pada prosesnya yang lebih cepat, biaya yang relatif terkendali, sifat kerahasiaan yang terjamin, serta fleksibilitas dalam menentukan arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang sengketa merek, sehingga memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan mekanisme pengadilan konvensional. Sengketa merek pada perselisihan terjadi antara pemilik merek akibat adanya kesamaan atau kemiripan antara dua merek yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dalam membedakan suatu produk. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yaitu litigasi melalui pengadilan dan non-litigasi melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS)[12]. Hal ini diatur dalam Pasal 76 - Pasal 84 UU MIG, pada pasal ini menyatakan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan di luar pengadilan (non-yudisial) yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa[13].

Pentingnya pendaftaran merek merupakan langkah krusial dalam dunia usaha/dagang, untuk memperoleh hak atas merek, pihak yang bersangkutan harus mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain memberikan kepastian dan perlindungan hukum, pendaftaran merek juga mendorong inovasi, membentuk citra merek (*brand image*), mencegah persaingan usaha tidak sehat, meningkatkan daya saing, dan menjadikan merek sebagai aset perusahaan[14].

Sengketa dagang menjadi hal yang tidak diharapkan terjadi, karena akan merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya sengketa dagang perlu diminimalisir atau dihindari, meskipun demikian terkadang sengketa tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, dan pelanggaran oleh salah satu pihak, atau timbul kepentingan yang berlawanan[15]. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan oleh semua pihak.

Salah satu sengketa merek di Indonesia terdapat pada kasus merek "STRONG" antara PT. Unilever Indonesia Tbk. dengan Orang Tua. Sengketa ini bermula ketika Orang Tua menggugat PT. Unilever Indonesia Tbk. terkait kemiripan merek "STRONG" pada produk pasta gigi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (perkara No. 30/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga). Gugatan tersebut dimenangkan oleh Orang Tua di tingkat pertama. Namun, PT. Unilever Indonesia Tbk. mengajukan kasasi, yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021[16].

Berdasarkan rumusan ketentuan dalam UU MIG perihal penyelesaian sengketa, tidak ada kewajiban dari pihak-pihak agar sengketa diselesaikan dengan upaya non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, Banyak kasus sengketa di bidang HKI yang diselesaikan melalui jalur pengadilan menyebabkan beban penyelesaian pengadilan negeri semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada kemacetan dalam penyelesaiannya sehingga membuat para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat dan efisiensi[17].

Arbitrase sering dilakukan melalui lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU Arbitrase, BANI berfungsi sebagai lembaga independen yang memberikan keputusan mengikat

terkait sengketa dan memberikan pendapat hukum untuk hubungan hukum tertentu[18]. Proses arbitrase di BANI diatur dalam Pasal 27 – Pasal 58 UU Arbitrase, serta dalam aturan internal yang dikenal sebagai *BANI Rules and Procedures*.

## **2. Proses Beracara Penyelesaian Sengketa Merek “STRONG” antara PT. Unilever Indonesia Tbk. dengan Orang Tua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 64 UU Arbitrase, melibatkan sejumlah tahapan yang dijalankan oleh para pihak di luar pengadilan. Dalam kasus sengketa merek antara PT. Unilever Indonesia Tbk. dengan Orang Tua, proses penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

### **a. Pengajuan Permohonan Arbitrase**

Sesuai Pasal 8 UU Arbitrase, sebelum mengajukan permohonan ke BANI, pemohon wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lawan. Dalam kasus ini, ORANG TUA, sebagai pemohon, terlebih dahulu memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum untuk mewakilinya di BANI[19].

Dalam permohonannya pemohon menjelaskan mengenai kedudukan pemohon sebagaimana dalam perjanjian arbitrase, kewenangan BANI dalam memeriksa perkara, hingga prosedur yang sudah ditempuh sebelum diajukannya permohonan arbitrase. Setelah permohonan diterima oleh Sekretariat BANI dan biaya perkara yang disyaratkan telah dilunasi, maka Sekretariat BANI harus mendaftarkan permohonan itu dalam register BANI. Badan pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut mengenai kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

### **b. Penunjukan Arbiter**

Berdasarkan Pasal 15 UU Arbitrase mengatur bahwa para pihak dapat memilih Arbiter tunggal atau Majelis Arbitrase sesuai kesepakatan. Penunjukan Arbiter dilakukan dalam waktu 14 hari sejak permohonan diajukan, jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, Ketua Pengadilan

Negeri akan menunjuk Arbiter atau Majelis Arbitrase berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak. Arbiter yang ditunjuk dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tugas tersebut yang kemudian penerimaan atau penolakannya dinyatakan secara tertulis.

c. Pemeriksaan Sengketa

Pemeriksaan dalam arbitrase berlangsung tertutup, memberikan kesempatan yang setara bagi para pihak untuk menyampaikan pendapat. Ketentuan acara arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak sesuai perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan UU Arbitrase. Jika tidak ada kesepakatan, Arbiter atau Majelis Arbitrase berwenang menetapkan prosedur. Selanjutnya, surat tuntutan disampaikan kepada termohon, yang diberi waktu 14 hari untuk menjawab secara tertulis. Jawaban tersebut disampaikan kepada pemohon, dan kedua belah pihak diminta hadir dalam sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai dari dikeluarkannya perintah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 UU Arbitrase.

Jika para pihak hadir, Arbiter atau Majelis Arbitrase akan mencoba mendamaikan mereka, apabila perdamaian tercapai, akta perdamaian dibuat. Namun, jika tidak berhasil, proses pemeriksaan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pendapat dan bukti tambahan.

d. Putusan Arbitrase

Setelah pemeriksaan selesai, Arbiter atau Majelis Arbitrase akan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, sesuai Pasal 54 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa. Putusan arbitrase yang memenuhi syarat akan memiliki kekuatan hukum tetap. Untuk pelaksanaan, putusan ini harus memperoleh perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, setara dengan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

**3. Kendala yang Dihadapi oleh Para Pihak dalam Memilih Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Merek**

Penyelesaian sengketa, terutama pada tahap awal, sering kali menghadapi berbagai kendala. Dalam sengketa merek antara perusahaan dagang serta

sejumlah sengketa lain yang ditangani oleh BANI, terdapat beberapa Kendala yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor utama, yaitu:

a. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya sosialisasi mengenai arbitrase, dan minimnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan mengenai arbitrase atau jalur alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi kepada masyarakat umum yang menyebabkan rendahnya pemahaman pada masyarakat tentang mekanisme ini.
- 2) Ketidakjelasan pengaturan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), di Indonesia yang masih belum terpisah secara jelas, sehingga dapat menimbulkan kebingungan untuk memahami konsep keduanya. Ketidakjelasan ini diperburuk oleh adanya dualisme pendapat dikalangan ahli hukum mengenai definisi arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang terlihat dari pemisahan antara keduanya dalam UU Arbitrase.

b. Faktor Internal

- 1) Kurangnya pemahaman para pihak tentang konsep arbitrase itu sendiri. Adapun konsepnya sebagai berikut:
  - a. Konsep Sifat Arbitrase (*win-win*), meski literatur menyebutkan bahwa adanya arbitrase bersifat *win-win solution*, konsep ini tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun dalam *BANI Rules and Procedures*.
  - b. Konsep dasar arbitrase yaitu tertutup untuk umum atau bersifat rahasia. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2) *BANI Rules and Procedures*, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukkan arbiter, termasuk dokumen, laporan atau catatan sidang, keterangan saksi dan putusan, yang harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter dan BANI.
  - c. Konsep *time consuming* dalam arbitrase yang dibatasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan sengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) UU Arbitrase. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemeriksaan

sengketa yang harus selesai dalam jangka waktu tersebut sejak pembentukan arbiter atau majelis arbitrase.

- 2) Kurangnya pengarahan kuasa hukum para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Selain itu, kurangnya keaktifan kuasa hukum untuk memberikan pemahaman akan konsep dasar serta proses beracara dalam arbitrase. Kurangnya pengarahan dan keaktifan kuasa hukum untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar beracara, dalam arbitrase seringkali terjadi dikarenakan dari pihak kuasa hukum itu sendiri juga masih kurang memahami bagaimana proses beracara dalam arbitrase dan masih banyaknya kecenderungan dari para pihak kuasa hukum yang lebih banyak mengarahkan kliennya ke arah pengadilan untuk mendapatkan fee yang lebih banyak dibandingkan jika melalui arbitrase[20].

## KESIMPULAN

Efisiensi Arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa merek menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan litigasi, seperti efisiensi waktu, biaya yang terkendali, dan fleksibilitas prosedur dalam menentukan arbiter yang kompeten, serta menjaga kerahasiaan dan hubungan bisnis antara para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mekanisme arbitrase memberikan solusi yang final dan mengikat, dengan tahapan yang jelas mulai dari pengajuan permohonan, penunjukan arbiter, pemeriksaan sengketa, hingga putusan akhir. Namun, adanya kendala dalam penerapan arbitrase, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi pemerintah, ketidakjelasan pengaturan, dan kurangnya pengarahan kuasa hukum, menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Dengan demikian, peningkatan sosialisasi, kejelasan aturan, dan edukasi kepada para pihak yang bersengketa diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek yang lebih efisien dibandingkan jalur litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jatiswara*, vol. 31, no. 2, pp. 303–317, 2016.

- [2] H. Y. Anggraeni and F. J. Aminah, "Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase berbagai bisnis dan organisasi lainnya . Misalnya pelanggaran hak cipta terjadi melalui proses," vol. 15, no. 2, p. 134, 2023.
- [3] T. Setiady, "TRIPs Agreement Principles Harmonization in Intellectual Property Rights in National Interests," *Fiat Justisia J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 4, p. 604, 2018.
- [4] A. Kurniawan and R. Rahaditya, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek," *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 4, no. 4, pp. 914–921, 2024.
- [5] Y. Gunawan, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum," *Iblam Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 141–164, 2022, doi: 10.52249/ilr.v2i2.80.
- [6] Mamudji, Sri dan Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- [7] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [8] H. Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [9] F. Ainun Fadillah and S. Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *J. Ilmu Manaj. Terap.*, vol. 2, no. 6, pp. 744–756, 2021, doi: 10.31933/jimt.v2i6.486.
- [10] Gaotama, Sudargo, *Undang Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- [11] J. T. Pamolango, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa," *Lex Adm.*, vol. 3, no. 1, 2015.
- [12] A. Wahib, "Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Arbitrase)," *Tesis*, no. December, pp. 1–112, 2011.
- [13] R. I. Tektona, "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Pandecta Res. Law J.*, vol. 6, no. 1, pp. 86–94, 2011.
- [14] L. M. Anugraheni, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk," *Admisi Dan Bisnis*, vol. 15, no. 3, pp. 209–214, 2017.
- [15] M. O. H. Sandi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Dagang." Tadulako University, 2017.

- [16] D. A. Nugrahani, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Smg dan Putusan Nomor 30/Pdt. Sus-Merek/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- [17] R. E. Agustina, "Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan," *Ethics Law J. Bus. Notary*, vol. 2, no. 1, pp. 263–272, 2024.
- [18] J. Sidik, "Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis." Bandung: Binara Padaasih, 2016.
- [19] N. I. T. Wibowo, "Analisis Sengketa Hak Atas Merek ' STRONG' Antara PT Unilever Indonesia Dengan Hardwood Private Limied ( Studi Putusan Nomor 30/PDT.SUSMEREK/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst dan Studi Putusan Nomor 332 K/PDT. Sus-HKI/2021 )," UNS (Sebelas Maret University), 2023.
- [20] K. Kurniati, "Peluang Dan Kendala Pengembangan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Doctrinal*, vol. 4, no. 1, pp. 928–945, 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---